



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 62 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASKA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2), Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 133 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 30 Seri D);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASKA BENCANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek yang secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, yang selanjutnya disebut SKPD terkait, adalah Dinas/Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
10. Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, meliputi kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana

yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
14. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau paska bencana.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
16. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah paska bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah paska bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah paska

bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah paska bencana.

19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana.
20. Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental maupun sosial.
21. Tim Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana adalah tim yang mengkaji dan menilai akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
22. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah; dan

- b. mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi yang baik dan benar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

a. rehabilitasi meliputi:

1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. pemulihan sosial psikologis;
5. pelayanan kesehatan;
6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. rekonstruksi meliputi:

1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
7. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB IV REHABILITASI

Pasal 4

Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, meliputi kegiatan perbaikan lingkungan fisik untuk:

- a. kawasan permukiman;
- b. kawasan industri;
- c. kawasan usaha; dan
- d. kawasan gedung.

Pasal 5

(1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 merupakan jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

(2) Prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. jaringan jalan/perhubungan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan listrik;
- d. jaringan komunikasi;
- e. jaringan sanitasi dan limbah; dan
- f. jaringan irigasi/pertanian.

(3) Sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. fasilitas kesehatan;
- b. fasilitas perekonomian;
- c. fasilitas pendidikan;
- d. fasilitas perkantoran pemerintah; dan
- e. fasilitas peribadatan.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali.
- (2) Rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah tinggal yang dipergunakan sebagai tempat hunian bagi masyarakat umum, meliputi:
 - a. rumah individual, yakni rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga tunggal;
 - b. rumah bersama, yakni:
 1. rumah tinggal tunggal untuk rumah majemuk;
 2. rumah gandeng/deret/panjang;
 3. rumah susun;
 4. apartemen/condominium; dan
 5. rumah sewa.
- (3) Tidak termasuk dalam rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni:
 - a. rumah dinas; dan
 - b. rumah tinggal sementara/akomodasi (*homestay*, asrama, tempat kost, wisma tamu, villa dan bungalow).

Pasal 7

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 merupakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadi bencana serta untuk mencegah dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental.

- (2) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme dan teknis berupa:
 - a. konseling individu maupun kelompok;
 - b. kegiatan psikososial;
 - c. pelatihan; dan
 - d. psikoedukasi.
- (3) Dalam pelaksanaan mekanisme dan teknis pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. karakter masyarakat;
 - b. budaya setempat;
 - c. kearifan konstektual; dan
 - d. nilai-nilai kepercayaan yang dipegang teguh masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 5 merupakan kegiatan dalam upaya memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal dapat tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Upaya pemulihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar sistem pelayanan kesehatan dapat berfungsi kembali, yakni meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang kesehatan;
 - b. sarana/prasarana kesehatan; dan
 - c. kepercayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 6 merupakan upaya dalam merukunkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran dan konflik serta

memposisikan perbedaan pendapat dan menyelesaikan masalah atas perselisihan, pertengkaran dan konflik.

- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci rekonsiliasi dan resolusi yang mencakup aspek-aspek:
- a. bentuk perselisihan, persengketaan atau konflik;
 - b. pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan rekonsiliasi dan resolusi;
 - c. permasalahan yang dihadapi oleh para pihak;
 - d. pihak-pihak yang dipandang dapat berperan sebagai mediator;
 - e. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaan;
 - f. rencana pembiayaan; dan
 - g. fasilitator yang mengerjakan.

Pasal 10

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 7 merupakan upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci pemulihan sosial, ekonomi dan budaya yang mencakup aspek-aspek:
- a. kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya yang menjadi sasaran;
 - b. permasalahan yang dihadapi;
 - c. sumber daya yang tersedia;
 - d. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
 - e. rencana pembiayaan; dan
 - f. penyelenggara.

Pasal 11

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 8 merupakan kegiatan untuk mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum terjadi bencana dan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD terkait di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci pemulihan keamanan dan ketertiban yang mencakup aspek-aspek:
 - a. kegiatan dan lembaga keamanan dan ketertiban yang menjadi sasaran;
 - b. permasalahan yang dihadapi;
 - c. sumber daya yang tersedia;
 - d. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
 - e. rencana pembiayaan; dan
 - f. penyelenggara.

Pasal 12

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 9 merupakan upaya untuk memfungsikan kembali fungsi administrasi pengelolaan pembangunan wilayah.

- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengaktifkan kembali petugas pemerintahan;
 - b. menyelamatkan dan menjaga dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. memfungsikan kembali peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - d. mengatur kembali tugas-tugas SKPD terkait.
- (3) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana teknis pemulihan fungsi pemerintahan dengan mempertimbangkan karakter, kondisi dan situasi setempat.

Pasal 13

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 10 merupakan upaya agar berbagai pelayanan publik yang mendukung kegiatan/kehidupan sosial dan perekonomian wilayah yang terkena bencana dapat berlangsung kembali.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan;
 - c. pelayanan perekonomian;
 - d. pelayanan perkantoran umum/pemerintah; dan
 - e. pelayanan peribadatan.
- (3) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci pemulihan fungsi pelayanan publik yang mencakup aspek-aspek:
 - a. volume/luasan yang akan direhabilitasi;
 - b. tahapan pengerjaan;
 - c. besaran biaya;
 - d. persyaratan teknis pelaksanaannya; dan
 - e. petugas yang dapat mengerjakan.

Pasal 14

Perbaikan lingkungan, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis dan pelayanan kesehatan pada wilayah bencana diawali dengan rencana aksi yang memuat:

- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana;
- b. data lokasi kerusakan, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
- c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
- d. peta tematik yang berisi:
 1. data kependudukan;
 2. data lokasi kerusakan, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana;
 3. potensi sumber daya.
- e. rencana program dan kegiatan;
- f. gambar desain;
- g. rencana anggaran; dan
- h. durasi waktu dan jadwal kegiatan.

Pasal 15

- (1) BPBD bersama Tim Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana melaksanakan survey ke lokasi bencana berdasarkan data laporan kejadian bencana.
- (2) Berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD terkait membuat rencana aksi yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 16

Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPBD atau SKPD teknis mengusulkan kegiatan rehabilitasi paska bencana sesuai mekanisme penyusunan APBD.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban rehabilitasi paska bencana berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 18

Pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dilaksanakan berdasar prinsip pemantauan dan evaluasi yang mengacu dokumen rencana aksi yang telah ditetapkan oleh Kepala BPBD yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

BAB V

REKONSTRUKSI PASKA BENCANA

Pasal 19

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Daerah.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang.
- (3) Rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (4) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Rencana aksi

yang memuat perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari SKPD terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 20

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (3) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. dokumen pelaksanaan;
 - e. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - f. dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan;
 - g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait; dan
 - h. ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh SKPD terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 21

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana aksi yang memuat perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari SKPD terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 22

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;

- d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
- e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan; dan
- f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Pasal 23

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 24

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4 ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama oleh SKPD terkait dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 26

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;

- b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 27

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 6 ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD terkait dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 28

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 7 ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah paska bencana ke arah yang lebih baik.

- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan SKPD terkait dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 29

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 8 dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 62

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip .19650919 199602 2 001